BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Alamat : Jl. Neneurang No.188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : Soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 030/K.SN-17/PM.00.02/6/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : **Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19**

Watansoppeng, 22 Juni 2020

Kepada Yth.
Ketua Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Soppeng
Masing-masing

di,-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Edaran Bawaslu RI nomor 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 tertanggal 19 Jumi 2020 perihal Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Surat Edaran KPU RI nomor 20 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bersama surat ini disampaikan kepada Pengawas Pemilu wajib memperhatikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dalam bentuk Tatap Muka secara langsung antara penyelenggara pemilihan, Pasangan Calon dan Puhak terkait lainnya dengan memperhatikan :
   a. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan, dan pelindung wajah;
   b. Menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter antar pihak terlibat;
   c. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
   d. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
   e. Penyediaan antiseptik berbasis alkohol;
   f. Ketersediaan alat tulis; dan
   g. Pengecekan kondisi suhu tubuh.
2. Kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu dalam pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah.
   a. Pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan, ketentuan jarak, antar peserta dan ventilasi udara;
   b. Pengecekan kondisi tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum dimulainya acara dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik;
   c. Penggunaan alat pelindung diri minimal berupa masker;
   d. Jarak aman paling kurang 1 (satu) meter antar peserta;
   e. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta kegiatan; dan
   f. Penyediaan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan antiseptik berbasis alkohol.
3. Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik dalam pelaksanaan penyelenggara pemilihan kepala daerah.
   a. Penyimpanan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
   b. Penyimpanan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemporotan disinfektan atau antiseptik terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
   c. Petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri;
   d. Pembatasan jumlah orang yang ada didalam ruangan sesuai dengan kapasitas ruangan penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan fisik lainnya;
   e. Penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antre dengan memperhatikan jarak aman paling kurang 1 (satu) meter;
   f. Membawa alat tulis masing-masing;
   g. Penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya; dan
   h. Penyediaan sarana fasilitas cuci tangan dan/atau antiseptik berbasisi alkohol.

4. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan dalam pelaksanaan tahapan pemilihan.
   a. Pembatasan jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannnya kegiatan penyelenggaraan pemilihan;
   b. Pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik;
   c. Posisi kursi dan meja antar peserta diatur dengan jarak aman paling kurang 1 (satu) meter;
   d. Peserta dan petugas dalam rapat pleno terbuka menggunakan alat pelindung diri;
   e. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta;
   f. Penyediaan fasiltas kesehatan selama kegiatan berlangsung; dan
   g. Penyediaan sarana untuk menyaksikan dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui media daring.
5. Pelaksanaan pengawasan dengan protokol kesehatan.
   a. Menghindari kerumunan dan kontak fisik secara langsung pada saat melaksanakan pengawasan;
   b. Memakai alat pelindung diri selama melaksanakan tugas pengawasan;
   c. Memeriksa suhu tubuh sebelum dan sesudah melaksnakan tugas pengawasan;
   d. Memsatikan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter pada saat melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan para pihak;
   e. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir selama 20 detik sebelum dan sesduah melaksanakan pengawasan;
   f. Membawa antiseptik berbasis alkohol selama melaksanakan pengawasan;
   g. Memastikan jumlah penumpang dalam kendaraan yang digunakan untuk melakukan pengawasan;
   h. Mengikuti standar Pencegahan Covid-19 yang diberlakukan pemerintah.
6. Tata cara pelaksanaan pengawasan
   a. Pengawasan setiap tahapan pemilihan, pengawas pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan dalam formulir model A;
   b. Pengawasan setiap tahapan pemilihan, pengawas pemilu berpedoman kepada panduan dan alat kerja pengawasan;
   c. Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran penyelenggara tahapan pemilihan kepala daerah dan dugaan pelanggaran protokol kesehatan, pengawas pemilu memberikan saran perbaikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
   d. Bawaslu Kabupaten Soppeng melakukan supervisi.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. SOPPENG
KETUA

WINARDI, S.Sos

Tembusan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Prov Sul-Sel di Makassar.